

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya yang telah diperoleh penulis, maka dapat ditarik simpulan antara lain:

1. Prinsip-prinsip perlindungan anak diterapkan karena anak tidak dapat berjuang sendiri, anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya karena banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya, oleh karenanya negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan terhadap anak dengan hak-haknya. Kepentingan terbaik anak harus diprioritaskan, ini disebabkan banyak hal yang tidak atau belum diketahui oleh anak karena usianya.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual adalah: Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun social dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

5.2. Saran

1. Untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak, para penegak hukum hendaknya mengutamakan penggunaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dibandingkan dengan KUHP, karena dalam Undang-undang Perlindungan Anak perumusan dan sanksi bagi pelaku kejahatan kesusilaan terhadap anak diatur lebih tegas sehingga anak korban pedofilia lebih terlindungi, sedangkan perumusan dan sanksi hukuman bagi pelaku kejahatan kesusilaan dalam KUHP tidak berpihak pada korban dan tidak sesuai perkembangan jaman.

2. Masyarakat pada umumnya dan para orang tua pada hendaknya berperan serta aktif dalam rangka usaha penanggulangan kejahatan dan bersikap selektif terhadap hal-hal yang baru serta melakukan pengawasan terhadap anak-anak serta lingkungan sehingga kesempatan untuk terjadinya suatu tindak pidana terutama dalam hal ini tindak pidana yang korbannya adalah anak-anak di bawah umur dapat diminimalisir. Dan disarankan kepada pemerintah untuk memberikan sarana dan prasarana terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual, sehingga korban bisa melanjutkan kehidupannya di masa mendatang.

